



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

**NOMOR : B.13/903 /4142/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/ 5122 /Keu/DPRD**
TANGGAL : 27 September 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diatur sebagai berikut:.

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; dan
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyepakati Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dilaksanakan secara tahun jamak mengingat waktu pelaksanaan dan pembiayaannya tidak memungkinkan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. Tujuan Nota Kesepakatan ini, yaitu :

- 1) Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi; dan
- 2) Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian pekerjaan.

BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Pekerjaan Tahun Jamak yang dianggarkan pada Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah adalah Pekerjaan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi yang meliputi :

- a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan pagu senilai Rp334.271.844.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); dan
- b. Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan pagu senilai Rp10.028.156.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- (2) Jumlah anggaran pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp344.300.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Rincian anggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
 - a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan perincian per tahun sebagai berikut :

- Tahun 2022 senilai Rp75.175.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - Tahun 2023 senilai Rp259.096.844.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- b. Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi dengan perincian per tahun sebagai berikut :
- Tahun 2022 senilai Rp2.325.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - Tahun 2023 senilai Rp7.703.156.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk pekerjaan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

Dalam Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran pekerjaan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 27 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA



WAYAN KOSTER

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA